

ABSTRAK

Nama : Bambang Eko Cahyono. NIM : 1320110007. Judul : “Analisis Pernikahan Dini dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Serta Dampak Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Akhwalus Syahsyiyah.

Pernikahan adalah salah satu bentuk sunnah Nabi Muhammad, yang setiap orang yang normal membutuhkan dalam kehidupannya. Maka dalam pernikahan tersebut agama dan negara mengatur dengan sebaik mungkin agar bertujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis. Undang-undang tahun 1974 mengatur bahwa usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi perempuan 16 tahun. undang-undang dalam usia ini diatur bertujuan agar pasangan yang menikah sudah siap mental maupun kedewasaan. Tetapi masih ada pernikahan yang tetap dilakukan di bawah umur yang telah di tentukan, misalnya terdapat di dusun wonokerto, tepatnya di desa pasucen kecamatan trangkil kabupaten pati. Dengan zaman modern saat ini seharusnya masyarakat mengetahui dampak dari sisi positif dan negatif pernikahan dini. Adanya fenomena ini penyusun merasa perlu mengkaji apa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih tetap dilakukan dan bagaimana dampak bagi keharmonisan bagi keluarga sehingga dapat diketahui penyebab pernikahan dini dan seberapa banyak keluarga yang harmonis atau tidak dari pernikahan dini tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden terhadap pasangan pernikahan dini. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari data KUA dan perangkat desa setempat. Data tersebut berupa jumlah pernikahan dini yang nantinya dijadikan sebagai responden dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Dan data yang terkumpul dianalisis secara induktif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat desa pasucen kecamatan trangkil kabupaten pati menikah dini karena 4 faktor yaitu: kemajuan teknologi, orang tua, kemauan sendiri dan faktor adat. Dan terdapat pula dampak-dampak yang telah terjadi yaitu dari segi positifnya dapat terhindar dari perzinahan dan dapat mengendalikan diri lebih baik, sedangkan dampak negatifnya adalah pendidikan, sering terjadiperselisihan dan ekonomi. Sejauh ini pasangan pernikahan dini di desa Pasucen kecamatan Trangkil kabupaten Pati dapat dikategorikan cukup harmonis.